



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum APBK serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten dengan DPRK pada tanggal 14 bulan Agustus tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

6

18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
24. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 101);
25. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2023 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE
Dan
BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Bupati adalah Bupati Pidie.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Pidie sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang ditetapkan dengan qanun.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp 2.130.093.058.940,00,- bertambah sebesar Rp 138.743.139.973,00 sehingga menjadi Rp 2.268.836.198.913,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp 2.084.288.774.101,00,-
 - b. Berkurang Rp 15.270.102.058,00,-Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 2.099.558.876.159,00,-
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp 2.130.093.058.940,00,-
 - b. Bertambah Rp 138.743.139.973,00,-Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 2.268.836.198.913,00,-
Surplus/(Defisit) Rp. (169.277.322.754,00),-
3. Pembiayaan Daerah
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp 45.804.284.839,00,-
 - 2) Bertambah Rp 125.473.037.915,00,-Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 171.277.322.754,00,-

b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp	0,00,-
2) Bertambah	Rp	<u>2.000.000.000,00,-</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	<u>2.000.000.000,00,-</u>
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	169.277.322.754,00,-
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berke- naan :	Rp.	0,-

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp	219.034.843.049,00,-
2) Berkurang	Rp	<u>0,00,-</u>
Jumlah pendapatan daerah daerah setelah perubahan	Rp.	219.034.843.049,00,-
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp	1.829.126.763.052,00,-
2) Bertambah	Rp	<u>13.226.226.760,00,-</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	1.842.352.989.812,00,-
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp	36.127.168.000,00,-
2) Bertambah	Rp	<u>2.043.875.298,00,-</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp.	38.171.043.298,00,-

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp219.034.843.049,00,- (Dua ratus sembilan belas milyar tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah sebesar Rp 23.900.587.501,00,-
 - b. Retribusi daerah sebesar Rp 4.913.571.350,00,-
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp2.430.000.000,00,-
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp187.790.684.198,00,-
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.797.361.277.353,00,-
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp 44.991.712.459,00,-
- (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :
 - a. Pendapatan Hibah sebesar Rp 2.600.000.000,00,-
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 35.571.043.298,00,-

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja operasi		
1) Semula	Rp 1.370.908.991.375,00,-	
2) Bertambah	<u>Rp 80.449.883.934,08,-</u>	
Jumlah belanja operasi setelah perubahan		Rp. 1.451.358.875.309,00,-
b. Belanja modal		
1) Semula	Rp 133.337.157.249,00,-	
2) Bertambah	<u>Rp 41.553.486.039,00,-</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp. 174.890.643.288,00,-
c. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp 8.753.592.301,00,-	
2) Bertambah	<u>Rp 0,00,-</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp. 8.753.592.301,00,-
d. Belanja transfer		
1) Semula	Rp 617.093.318.015,00,-	
2) Bertambah	<u>Rp 16.739.770.000,00,-</u>	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan		Rp. 633.833.088.015,00,-

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai sebesar Rp 891.454.667.767,00,-
 - b. Belanja barang dan jasa sebesar Rp 379.710.298.055,00,-
 - c. Belanja subsidi sebesar Rp 621.950.000,00,-
 - d. Belanja hibah sebesar Rp 144.761.096.847,00,-
 - e. Belanja bantuan sosial sebesar Rp 34.810.862.640,00,-
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah sebesar Rp 4.271.711.670,00,-
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 46.055.506.847,00,-
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 45.518.262.675,00,-
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp 73.822.631.216,00,-
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 5.138.780.880,00,-
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp 83.750.000,00,-
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas belanja tidak terduga sebesar Rp 8.753.592.301,00,-.
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil sebesar Rp 2.679.415.885,00,-
 - b. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp 631.153.672.130,00,-

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp 45.804.284.839,00,-	
2) Bertambah	<u>Rp 125.473.037.915,00,-</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp. 171.277.322.754,00,-
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp 0,00,-	
2) Bertambah	<u>Rp 2.000.000.000,00,-</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp. 2.000.000.000,00,-

h

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp171.277.322.754,00,-
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp2.000.000.000,00,-

Pasal 9

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/ (defisit) sebesar Rp(169.277.322.754,00),- (Minus seratus enam puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 169.277.322.754,00,- (Seratus enam puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini dengan tata cara yang sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBK, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRK selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 11

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun Kabupaten Pidie ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBK;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPK dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBK;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

h


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 27 September 2024 M

23 Rabiul Awal 1446 H


 Pj. BUPATI PIDIE, ✓


SAMSUL AZHAR

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 27 September 2024 M

23 Rabiul Awal 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PIDIE, al



JUFRIZAL

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2024 NOMOR

NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE, PROVINSI ACEH : (2/83/2024)